

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai permasalahan-permasalahan yang diuraikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, dengan ini dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah.

1. Dalam *Perkara No. 0902/Pdt.G/2017/PA.Jbg Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang*, mengabulkan gugatan perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari tergugat (Dwiyono Bin Sugeng) terhadap penggugat (Endang Binti Minto). Dan dalam memutuskan perkara ini, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai beralaskan pada PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f), Pasal 116 KHI. memberikan pertimbangan hukum terhadap gugatan karena : Alasan pertengkaran secara terus menerus yang telah di buktikan dalam fakta-fakta persidangan. Dengan ini yang bisa di buktikan kepada penggugat adalah masalah pertengkaran terus menerus, Hakim juga memberikan pernyataan bahwa Sodomi juga bisa masuk dalam UU KDRT (penganiayaan) akan tetapi hal ini tidak sampai melukai. Sebagaimana Berdasarkan dalam pasal 116 huruf (b). KHI.
2. Dalam Pandangn Hukum Islam, *Putusan No. 0902/Pdt.G/2017/PA.Jbg* perkara yang termasuk dalam unsur kemudlaratan, dalam amar Putusan Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan tala>k satu

ba'in sughra terhadap penggugat. Hukum islam tidak menghendaki dan melarang saling menimbulkan kemudlaratan maka, sebisa mungkin harus dihindari.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan beberapa masukan dan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat ketika sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya memperhatikan apa saja yang harus dipersiapkan dalam menjalankan rumah tangga, yakni keharmonisan dalam rumah tangga itulah yang diharapkan. Agar dapat terlaksana suatu kemaslahatan perkawinan nantinya.
2. Sejalan dengan perkembangan zaman, banyak umat manusia yang lupa akan aturan Nabi Muhammad Saw. melakukan aktivitas bersama pasangannya. Melaksanakan aktivitas hanya sesuai dengan kehendaknya sendiri dianggapnya hanya rutinitas belaka, tanpa bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT. Seharusnya suami bisa melindungi dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak diperkenankan menyakiti dan menyia-nyiakkan istri, menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya kemudharatan.
3. Keadilan memang sulit untuk di mengerti maka sebaiknya hakim dalam mempertimbangkan perkara tertentu dengan sebaik mungkin, agar sesuai dengan apa yang ada pada Undang-undang yang ada. Pasal-pasal sebab-



sebab perceraian perlu diperhatikan karena untuk memberikan hukum yang jelas tidak semata hanya melihat pada pertengkarnya saja. Karena sodomi ini bukan termasuk dalam sebab-sebab perceraian dan jika dikaitkan dengan KDRT sodomi belum termasuk kategori penganiayaan yang dimaksudkan seperti melukai dan sebagainya. sehingga jika di tambah maka penganiayaan yang di maksud adalah baik secara fisik dan sikis.

